

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1976.-

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Januari 1976
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

SALINAN Kop. ini disampaikan kepada :

(Sjarif Thajeb).-

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Daerah Tk. I Jawa Tengah di Semarang,
13. Kepala Bid. Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah di Semarang,
14. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat Pendidikan Menengah Umum di Jakarta,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Ditjen. Pajak,
18. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
19. Kantor Bendahara Negara di Semarang,
20. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah di Semarang,
21. Bupati Kepala Daerah Tk. II Rembang di Rembang,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. L.I.P.I.,
25. BAPPENAS,
26. Ketua DPR-RI,
27. Ketua Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala SMN Negeri di Kragan,
29. Biro Pusat Statistik.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,



(Budihardjo).-
NIP. 130427447.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 024 / 0 / 1976

tentang

Mengubah Status SMP Swasta Kragan Kabupaten Rembang Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Menjadi SMP Negeri.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Januari 1976 No. 2.1.047.76 perihal : Usul pengubahan SMP Swasta Kragan menjadi SMP Negeri Kabupaten Rembang.
- Menimbang : a. bahwa SMP Swasta Kragan Kabupaten Rembang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Swasta Kragan Kabupaten Rembang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri, telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Swasta Kragan Kabupaten Rembang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah status SMP Swasta Kragan Kabupaten Rembang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri.
- K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMP Swasta Kragan Kabupaten Rembang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melaksanakan perubahan status seperti tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini terhitung mulai tahun anggaran 1976/1977 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri dan untuk tahun-tahun berikutnya pada anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima :